BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau nomor 244);

16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Lamandau.
8. Kepala DMPD adalah Kepala DPMD Kabupaten Lamandau.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarka indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut dengan RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Bantuan Langsung Tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Jumlah Dana Desa untuk seluruh Desa di daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 80.758.472.000,- (Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
   a. alokasi dasar;
   b. alokasi afirmasi;
   c. alokasi kinerja; dan
   d. alokasi formula.

(3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

a. Rp. 48 1.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta

lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil kinerja terbaik.

Pasal 6

(1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus :

AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula setiap kabupaten

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing• masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
   1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
   a. tahap I berupa:
      1. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas;
      2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
   b. tahap II berupa:
      1. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
      4. Peraturan Kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
   c. tahap III berupa:
      1. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan :
   a. menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
   b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penenma manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 12 (dua belas) kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 11

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan perbaikan fasiitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.

(7) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

(8) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memiliki fungsi :
   a. pencegahan;
   b. penanganan;
   c. pembinaan; dan
   d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuari sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan menggunakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 15

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat setempat.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 3 kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat setempat.

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat setempat.

(4) Camat melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan.

(5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan input laporan yang telah dievaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang telah dilakukan input pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas Desa yang telah dinyatakan layak salur kepada Kepala BKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun.

(7) Camat setempat melakukan pendampingan kepada Desa dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18

(1) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara Pangkalan Bun dan Bupati melalui Kepala BKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-seridiri atau bersama-sama.

(2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), terhadap:
   a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   b. penyaluran Dana Desa;
   c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
   d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan
   e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
   b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan:
   a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
   b. melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perberdaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
   a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
   b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidak jelasan status hukum.

(2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
b. surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b , dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait

Pasal 22

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati/Wali Kota paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun

anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah.

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Bupati kepada kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 723

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)=(13)+(18)+(...	(26)	(27)=(5)+(8)+(12)+(26)
1	Lamandau	Sungai Tuat	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.789	52.789	50	-	640	0.0088	0.0009	10	0.005	0.002	351.49509	0.0580	0.01161	27.864	0.0085	0.0026	0.0171	483,711,000	1,045,285,000
2	Lamandau	Tanjung Beringin	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	51.295	51.295	70	-	701	0.0096	0.0010	17	0.009	0.004	315.97101	0.0522	0.01043	26.712	0.0082	0.0025	0.0174	490,752,000	1,052,326,000
3	Lamandau	Cuhai	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	56.453	56.453	9	288,153,000	601	0.0083	0.0008	4	0.002	0.001	5.01445	0.0008	0.00017	30.652	0.0094	0.0028	0.0046	130,978,000	980,705,000
4	Lamandau	Kawa	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.200	52.200	57	-	511	0.0070	0.0007	11	0.006	0.002	10.81430	0.0018	0.00036	26.763	0.0082	0.0025	0.0058	163,618,000	725,192,000
5	Lamandau	Karang Taba	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	52.843	52.843	48	-	512	0.0070	0.0007	5	0.003	0.001	2.77909	0.0005	0.00009	29.000	0.0089	0.0027	0.0045	126,974,000	688,548,000
6	Lamandau	Penopa	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	49.025	49.025	81	-	1,257	0.0173	0.0017	16	0.008	0.003	21.24799	0.0035	0.00070	27.513	0.0084	0.0025	0.0083	233,479,000	875,053,000
7	Lamandau	Suja	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	55.025	55.025	17	-	759	0.0104	0.0010	16	0.008	0.003	96.81521	0.0160	0.00320	36.998	0.0113	0.0034	0.0109	309,289,000	870,863,000
8	Lamandau	Sekoban	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	54.608	54.608	23	-	471	0.0065	0.0006	64	0.033	0.013	69.05447	0.0114	0.00228	45.894	0.0141	0.0042	0.0203	575,217,000	1,136,791,000
9	Lamandau	Bakonsu	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	55.476	55.476	14	-	1,205	0.0166	0.0017	37	0.019	0.008	8.69978	0.0014	0.00029	35.302	0.0108	0.0032	0.0128	362,443,000	1,004,017,000
10	Lamandau	Semu Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	51.992	51.992	59	-	1,342	0.0185	0.0018	69	0.036	0.014	8.10000	0.0013	0.00027	30.045	0.0092	0.0028	0.0191	540,188,000	1,181,762,000
11	Delang	Riam Panahan	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	55.200	55.200	16	-	327	0.0045	0.0004	17	0.009	0.004	61.14009	0.0101	0.00202	36.361	0.0111	0.0033	0.0093	263,362,000	824,936,000
12	Delang	Sepoyu	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.550	52.550	53	-	538	0.0073	0.0007	14	0.007	0.003	35.04076	0.0058	0.00116	26.277	0.0080	0.0024	0.0072	203,132,000	764,706,000
13	Delang	Nyalang	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	54.324	54.324	25	-	341	0.0047	0.0005	24	0.012	0.005	43.25722	0.0071	0.00143	31.386	0.0096	0.0029	0.0097	275,120,000	836,694,000
14	Delang	Riam Tinggi	2	561,574,000	MAJU	1	-	57.091	57.091	7	288,153,000	152	0.0021	0.0002	8	0.004	0.002	11.35804	0.0019	0.00038	32.641	0.0100	0.0030	0.0052	147,933,000	997,660,000
15	Delang	Landau Kantu	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	52.788	52.788	51	-	132	0.0018	0.0002	37	0.019	0.008	5.73944	0.0009	0.00019	34.165	0.0105	0.0031	0.0111	315,000,000	876,574,000
16	Delang	Lopus	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	54.612	54.612	22	-	647	0.0089	0.0009	62	0.032	0.013	61.01926	0.0101	0.00201	48.983	0.0150	0.0045	0.0202	570,919,000	1,132,493,000
17	Delang	Kubung	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	51.400	51.400	68	-	431	0.0059	0.0006	5	0.003	0.001	26.28057	0.0043	0.00087	47.773	0.0146	0.0044	0.0069	194,514,000	756,088,000
18	Delang	Sekombulan	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	50.942	50.942	73	-	711	0.0098	0.0010	50	0.026	0.010	17.09748	0.0028	0.00056	37.017	0.0113	0.0034	0.0153	431,344,000	992,918,000
19	Delang	Penyombaan	2	561,574,000	MAJU	3	-	58.835	58.835	1	288,153,000	874	0.0120	0.0012	47	0.024	0.010	14.31838	0.0024	0.00047	32.221	0.0099	0.0030	0.0143	405,136,000	1,254,863,000
20	Delang	Hulu Jojabo	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	52.962	52.962	47	-	366	0.0050	0.0005	4	0.002	0.001	39.26982	0.0065	0.00130	32.120	0.0160	0.0048	0.0074	209,569,000	771,143,000
21	Bulik	Sungai Mentawa	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	50.635	50.635	76	-	591	0.0081	0.0008	10	0.005	0.002	3.02076	0.0005	0.00010	40.610	0.0124	0.0037	0.0067	189,580,000	751,154,000
22	Bulik	Gucl	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	54.009	54.009	33	-	387	0.0053	0.0005	11	0.006	0.002	9.66642	0.0016	0.00032	32.006	0.0098	0.0029	0.0061	171,341,000	732,915,000
23	Bulik	Batu Kotam	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53.866	53.866	35	-	1,101	0.0151	0.0015	65	0.034	0.013	372.03623	0.0614	0.01229	32.081	0.0098	0.0029	0.0302	852,533,000	1,494,107,000
24	Bulik	Kujan	3	641,574,000	MAJU	1	-	54.300	54.300	26	-	3,537	0.0487	0.0049	11	0.006	0.002	72.49813	0.0120	0.00239	15.806	0.0048	0.0015	0.0110	310,429,000	952,003,000
25	Bulik	Bunut	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	55.317	55.317	15	-	605	0.0083	0.0008	5	0.003	0.001	511.71595	0.0845	0.01690	40.672	0.0125	0.0037	0.0225	636,026,000	1,197,600,000
26	Bulik	Beruta	3	641,574,000	MAJU	2	-	58.401	58.401	2	288,153,000	1,262	0.0174	0.0017	22	0.011	0.005	111.16380	0.0184	0.00367	33.733	0.0103	0.0031	0.0130	368,761,000	1,298,488,000
27	Bulik	Tamlang	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.822	52.822	49	-	747	0.0103	0.0010	4	0.002	0.001	2.11453	0.0003	0.00007	40.627	0.0124	0.0037	0.0057	159,853,000	721,427,000
28	Bulik	Bumi Agung	3	641,574,000	MAJU	1	-	54.904	54.904	19	-	1,621	0.0223	0.0022	15	0.008	0.003	49.54039	0.0082	0.00164	33.165	0.0102	0.0030	0.0100	282,891,000	924,465,000
29	Bulik	Sumber Mulya	3	641,574,000	MAJU	3	-	53.670	53.670	36	-	1,492	0.0205	0.0021	39	0.020	0.008	43.80095	0.0072	0.00145	39.280	0.0120	0.0036	0.0152	428,367,000	1,069,941,000
30	Bulik	Bukit Indah	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	52.206	52.206	56	-	3,450	0.0475	0.0047	23	0.012	0.005	90.62266	0.0150	0.00299	39.952	0.0122	0.0037	0.0162	456,654,000	1,098,228,000
31	Bulik	Arga Mulya	3	641,574,000	MAJU	1	-	54.214	54.214	28	-	1,210	0.0166	0.0017	10	0.005	0.002	7.62439	0.0013	0.00025	32.626	0.0100	0.0030	0.0070	197,217,000	838,791,000
32	Bulik	Perigi Raya	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	50.826	50.826	75	-	1,161	0.0160	0.0016	9	0.005	0.002	3.00000	0.0005	0.00010	55.186	0.0169	0.0051	0.0086	243,745,000	885,319,000
33	Bulik	Nanga Pamalontian	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	54.683	54.683	21	-	463	0.0064	0.0006	4	0.002	0.001	3.50000	0.0006	0.00012	54.845	0.0168	0.0050	0.0066	187,021,000	748,595,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	56.069	56.069	12	-	280	0.0039	0.0004	12	0.006	0.002	43.49888	0.0072	0.00144	36.507	0.0112	0.0034	0.0077	216,284,000	777,858,000
35	Bulik Timur	Sungkup	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	54.281	54.281	27	-	494	0.0068	0.0007	27	0.014	0.005	79.02296	0.0130	0.00261	37.486	0.0115	0.0034	0.0123	347,796,000	909,370,000
36	Bulik Timur	Nuangan	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	50.894	50.894	74	-	133	0.0018	0.0002	5	0.003	0.001	12.32468	0.0020	0.00041	43.932	0.0135	0.0040	0.0057	159,920,000	721,494,000
37	Bulik Timur	Nanga Koring	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	53.273	53.273	43	-	317	0.0044	0.0004	5	0.003	0.001	71.83356	0.0119	0.00237	42.088	0.0129	0.0039	0.0077	217,843,000	779,417,000
38	Bulik Timur	Toka	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	53.300	53.300	41	-	427	0.0059	0.0006	7	0.004	0.001	72.31688	0.0119	0.00239	35.110	0.0107	0.0032	0.0076	216,117,000	777,691,000
39	Bulik Timur	Sepondam	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	57.966	57.966	3	288,153,000	341	0.0047	0.0005	15	0.008	0.003	60.11303	0.0099	0.00199	39.392	0.0121	0.0036	0.0092	259,155,000	1,108,882,000
40	Bulik Timur	Merambang	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.673	52.673	52	-	1,031	0.0142	0.0014	5	0.003	0.001	36.49072	0.0060	0.00120	38.319	0.0117	0.0035	0.0072	202,829,000	844,403,000
41	Bulik Timur	Pedongatan	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	54.036	54.036	32	-	912	0.0125	0.0013	15	0.008	0.003	77.24071	0.0128	0.00255	40.176	0.0123	0.0037	0.0106	299,385,000	860,959,000
42	Bulik Timur	Batu Turggal	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	51.815	51.815	63	-	737	0.0101	0.0010	52	0.027	0.011	29.12008	0.0048	0.00096	55.866	0.0171	0.0051	0.0178	504,189,000	1,065,763,000
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	1	481,573,000	TERTINGGAL	1	-	51.678	51.678	65	-	98	0.0013	0.0001	11	0.006	0.002	7.73313	0.0013	0.00026	64.077	0.0196	0.0059	0.0085	241,578,000	723,151,000
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	3	641,574,000	MAJU	2	-	51.139	51.139	72	-	2,131	0.0293	0.0029	23	0.012	0.005	32.32208	0.0053	0.00107	26.450	0.0081	0.0024	0.0112	315,869,000	957,443,000
45	Bulik Timur	Suka Maju	2	561,574,000	MAJU	1	-	55.846	55.846	13	-	823	0.0113	0.0011	16	0.008	0.003	33.04706	0.0055	0.00109	41.382	0.0127	0.0038	0.0093	263,630,000	825,204,000
46	Menthobi Raya	Melata	3	641,574,000	MAJU	1	-	57.282	57.282	6	288,153,000	1,055	0.0145	0.0015	11	0.006	0.002	63.73794	0.0105	0.00210	32.742	0.0100	0.0030	0.0088	249,709,000	1,179,436,000
47	Menthobi Raya	Nanuah	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	50.522	50.522	78	-	330	0.0045	0.0005	19	0.010	0.004	61.62341	0.0102	0.00203	39.325	0.0120	0.0036	0.0100	283,291,000	844,865,000
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	50.548	50.548	77	-	292	0.0040	0.0004	5	0.003	0.001	465.67964	0.0769	0.01538	42.313	0.0130	0.0039	0.0207	585,137,000	1,146,711,000
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	52.208	52.208	55	-	659	0.0091	0.0009	75	0.039	0.015	73.10228	0.0121	0.00241	39.175	0.0120	0.0036	0.0324	633,013,000	1,194,587,000
50	Menthobi Raya	Topalan	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	52.963	52.963	46	-	260	0.0036	0.0004	29	0.015	0.006	28.39510	0.0047	0.00094	41.591	0.0127	0.0038	0.0111	313,754,000	875,328,000
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	3	641,574,000	MAJU	1	-	51.621	51.621	66	-	1,275	0.0175	0.0018	12	0.006	0.002	33.40955	0.0055	0.00110	35.329	0.0108	0.0032	0.0086	242,499,000	884,073,000
52	Menthobi Raya	Modang Mas	3	641,574,000	MAJU	1	-	53.078	53.078	44	-	1,451	0.0200	0.0020	9	0.005	0.002	50.74869	0.0084	0.00168	40.022	0.0123	0.0037	0.0092	260,223,000	901,797,000
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	3	641,574,000	MAJU	2	-	53.532	53.532	39	-	2,450	0.0337	0.0034	22	0.011	0.005	28.75759	0.0047	0.00095	18.866	0.0058	0.0017	0.0106	299,421,000	940,995,000
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	3	641,574,000	MAJU	4	-	56.101	56.101	11	-	1,183	0.0163	0.0016	82	0.042	0.017	22.23276	0.0037	0.00073	28.891	0.0088	0.0027	0.0219	620,021,000	1,261,595,000
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51.967	51.967	60	-	1,161	0.0160	0.0016	7	0.004	0.001	72.25647	0.0119	0.00239	40.285	0.0123	0.0037	0.0091	258,041,000	899,615,000
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	54.188	54.186	29	-	1,565	0.0215	0.0022	5	0.003	0.001	102.70568	0.0170	0.00339	26.633	0.0082	0.0024	0.0090	255,064,000	896,638,000
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	3	641,574,000	MAJU	2	-	46.251	46.251	83	-	1,264	0.0174	0.0017	17	0.009	0.004	39.26982	0.0065	0.00130	36.127	0.0111	0.0033	0.0099	278,776,000	920,350,000
58	Sematu Jaya	Wonorejo	3	641,574,000	MAJU	1	-	49.638	49.638	79	-	2,026	0.0279	0.0028	8	0.004	0.002	7.00000	0.0012	0.00023	37.333	0.0114	0.0034	0.0081	228,924,000	870,498,000
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	3	641,574,000	MAJU	1	-	49.238	49.238	80	-	1,828	0.0251	0.0025	6	0.003	0.001	60.41511	0.0100	0.00200	35.131	0.0108	0.0032	0.0090	253,709,000	895,283,000
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	3	641,574,000	MAJU	1	-	51.959	51.959	61	-	1,797	0.0247	0.0025	8	0.004	0.002	84.58115	0.0140	0.00279	39.807	0.0122	0.0037	0.0105	298,871,000	940,445,000
61	Sematu Jaya	Purwareja	3	641,574,000	MANDIRI	2	-	56.712	56.712	8	288,153,000	3,082	0.0424	0.0042	17	0.009	0.004	153.45437	0.0253	0.00507	22.953	0.0070	0.0021	0.0149	421,863,000	1,351,590,000
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	3	641,574,000	MAJU	3	-	51.382	51.382	69	-	1,736	0.0239	0.0024	47	0.024	0.010	48.33209	0.0080	0.00160	34.864	0.0107	0.0032	0.0169	477,275,000	1,118,849,000
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	46.898	46.898	82	-	407	0.0056	0.0006	9	0.005	0.002	90.62266	0.0150	0.00299	38.623	0.0118	0.0035	0.0090	253,215,000	814,789,000
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	51.406	51.406	67	-	861	0.0118	0.0012	10	0.005	0.002	29.00000	0.0048	0.00096	31.738	0.0097	0.0029	0.0071	201,294,000	762,868,000
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	53.078	53.078	45	-	383	0.0053	0.0005	4	0.002	0.001	25.43476	0.0042	0.00084	43.337	0.0133	0.0040	0.0092	174,504,000	736,078,000
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	57.296	57.296	5	288,153,000	959	0.0132	0.0013	23	0.012	0.005	93.88508	0.0155	0.00310	37.487	0.0115	0.0034	0.0126	356,427,000	1,206,154,000
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54.351	54.351	24	-	681	0.0094	0.0009	42	0.022	0.009	48.57375	0.0080	0.00160	46.483	0.0142	0.0043	0.0155	437,485,000	999,059,000
68	Belantikan Raya	Belibi	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	44.815	44.815	84	-	370	0.0051	0.0005	6	0.003	0.001	329.86648	0.0545	0.01089	47.992	0.0147	0.0044	0.0170	481,960,000	1,043,534,000
69	Belantikan Raya	Bayat	3	641,574,000	MAJU	1	-	57.545	57.545	4	288,153,000	2,155	0.0296	0.0030	5	0.003	0.001	57.09228	0.0094	0.00189	38.090	0.0117	0.0035	0.0054	265,176,000	1,194,903,000
70	Belantikan Raya	Karang Besi	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	51.744	51.744	64	-	323	0.0044	0.0004	31	0.016	0.006	16.91623	0.0028	0.00056	51.711	0.0158	0.0047	0.0121	343,433,000	905,007,000
71	Belantikan Raya	Benuatan	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	54.816	54.816	20	-	129	0.0018	0.0002	9	0.005	0.002	11.84136	0.0020	0.00039	49.358	0.0151	0.0045	0.0070	196,732,000	758,306,000
72	Belantikan Raya	Kahingai	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	53.274	53.274	42	-	633	0.0087	0.0009	28	0.014	0.006	158.28758	0.0261	0.00523	40.289	0.0123	0.0037	0.0156	440,311,000	1,001,885,000
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	52.136	52.136	58	-	114	0.0016	0.0002	21	0.011	0.004	48.33209	0.0080	0.00160	52.714	0.0161	0.0048	0.0109	308,916,000	870,490,000
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54.007	54.007	34	-	287	0.0039	0.0004	36	0.019	0.007	27.60970	0.0046	0.00091	46.015	0.0141	0.0042	0.0130	386,384,000	927,958,000
75	Belantikan Raya	Petarikan	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	53.657	53.657	37	-	258	0.0035	0.0004	21	0.011	0.004	6.64566	0.0011	0.00022	46.625	0.0143	0.0043	0.0092	259,787,000	821,361,000
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	53.393	53.393	40	-	1,135	0.0156	0.0016	39	0.020	0.008	48.33209	0.0080	0.00160	38.550	0.0118	0.0035	0.0147	416,819,000	1,058,393,000
77	Batang Kawa	Batu Tambun	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	54.961	54.961	18	-	234	0.0032	0.0003	17	0.009	0.004	11.72053	0.0019	0.00039	48.633	0.0149	0.0045	0.0087	245,478,000	807,052,000
78	Batang Kawa	Klnipan	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53.566	53.566	18	-	587	0.0081	0.0008	83	0.043	0.017	168.55815	0.0278	0.00557	27.218	0.0083	0.0025	0.0260	734,855,000	1,296,509,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klastur JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
79	Batang Kawa	Ginih	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54.062	54.062	31	-	251	0.0035	0.0003	58	0.030	0.012	83.61451	0.0138	0.00276	36.668	0.0112	0.0034	0.0184	521,305,000	1,082,879,000
80	Batang Kawa	Benakkan	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	54.178	54.178	30	-	269	0.0037	0.0004	67	0.035	0.014	93.88508	0.0155	0.00310	34.203	0.0105	0.0031	0.0204	577,680,000	1,139,254,000
81	Batang Kawa	Liku	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	56.242	56.242	10	-	150	0.0021	0.0002	18	0.009	0.004	45.14217	0.0075	0.00149	35.450	0.0109	0.0033	0.0087	245,010,000	806,584,000
82	Batang Kawa	Mengkalang	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	52.236	52.236	54	-	391	0.0054	0.0005	11	0.006	0.002	84.39990	0.0139	0.00279	33.687	0.0103	0.0031	0.0087	245,631,000	807,205,000
83	Batang Kawa	Karang Mas	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	51.849	51.849	62	-	210	0.0029	0.0003	33	0.017	0.007	51.07493	0.0084	0.00169	55.713	0.0171	0.0051	0.0139	292,984,000	954,558,000
84	Batang Kawa	Kina	3	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	10.356	10.356	85	-	332	0.0046	0.0005	37	0.019	0.008	33.77204	0.0056	0.00112	49.306	0.0151	0.0045	0.0137	388,265,000	949,839,000
85	Batang Kawa	Jemuat	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	51.160	51.160	71	-	307	0.0042	0.0004	14	0.007	0.003	56.42771	0.0093	0.00186	57.773	0.0177	0.0053	0.0105	296,293,000	857,867,000
Total				49,893,789,000			-				2,593,377,000	72,699	1.000	10%	1,939	1.000	40%	6,056.62	1.000	20%	3,266.1	1.000	0.300	1.000	28,271,304,000	80,758,472,000

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :.....

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ *STUNTING*
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO *STUNTING*)	MERAH (TERINDIKASI *STUNTING*)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN		INDIAKTOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI / TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI / TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN IDHUBUS PENCEGAHAN *STUNTING*	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa Di Rekening Kas Desa

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

..... tanggal .....(9)

.....(10)

Stempel

Materai
Rp.10.000,-

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA